

ASPEK HUKUM PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Mohammad Hifni

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa,
Jl. Raya Serang-Jakarta Km.03 No. 1B Pakupatan, Kota Serang-Banten
Korespondensi Penulis. E-mail: mohammadhifni83@gmail.com, Tlp: +6287871555571

Abstrak

Dari sudut pandang ekonomi, asuransi merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko dengan cara mengalihkan dan menggabungkan ketidakpastian kerugian ekonomi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek hukum dalam perjanjian hokum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskripsi. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata mengatur bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah dianggap sah oleh para pihak di dalamnya. Oleh karena itu, klausul ini memuat tiga asas pokok kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas persetujuan. Selain prinsip tersebut, ada juga prinsip itikad baik dan karakter. Kontrak asuransi adalah kontrak khusus yang diatur dalam KUHP. Sebagai ketentuan khusus, kontrak asuransi wajib menerapkan (a) prinsip-prinsip kontrak asuransi berikut ini di samping prinsip-prinsip umum hukum kontrak. Asas itikad baik bahwa asuransi sah apabila dibeli dengan itikad baik (Pasal 251 KUHD). (b) Prinsip insurable interest menyatakan bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggung. (c) Asas tak terkalahkan menyatakan bahwa kerugian yang diderita tertanggung apabila terjadi kehilangan barang yang dipertanggung pada umumnya sebanding dengan kerugian sebenarnya yang diderita. (d) Doktrin subrogasi mengatur bahwa apabila tertanggung menerima ganti rugi dari salah satu pihak berdasarkan ketidakpastian, maka ia tidak berhak lagi menerima ganti rugi dari pihak lain.

Kata Kunci: asuransi, hukum perjanjian, perspektif, hukum perdata

1. Pendahuluan

Asuransi di Indonesia sampai saat ini masih berproses berkembang menuju sistem yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting bagi perkembangan industri perusahaan asuransi. Selain itu masyarakat juga sudah mulai memahami bahwa asuransi merupakan bagian manajemen risiko yang harus dipersiapkan (<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/issue/archive>). Setiap orang pasti memiliki risiko terhadap jiwa dan raga yang perlu dilindungi dari bahaya yang tidak dapat diprediksikan. Kekhawatiran tersebut mendorong seseorang untuk mengusahakan perlindungan terhadap dirinya sendiri atau keluarganya dari berbagai bahaya yang mengancam, namun jika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan seperti kematian, sakit atau bahkan cacat, akan lebih baik jika seseorang yang menderita tersebut mendapat bantuan dana atau santunan dari pihak pihak tertentu untuk dapat membantu

suatu perubahan keadaan financial dari suatu keluarga. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan pentingnya suatu pertanggungan keselamatan atas jiwa dan raga yang dimiliki bagi seseorang yang menderita dan keluarganya (Ratna Syamsiar, 2013).

Asuransi jiwa dan investasi pada dasarnya merupakan variasi bentuk dari jasa perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Perjanjian asuransi jiwa dan investasi diadakan oleh para pihak karena suatu kesepakatan, pihak-pihak itu adalah penanggung, tertanggung dan pihak ketiga. Perusahaan asuransi jiwa sebagai pihak penanggung berjanji untuk menanggung suatu risiko yang dialihkan oleh pihak tertanggung kepadanya. Sedangkan tertanggung dan pihak ketiga adalah pihak yang mengalihkan risiko terhadap jiwa dan raga kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung (Ratna Syamsiar, 2013). Pada prakteknya, asuransi jiwa tidak hanya untuk memberikan perlindungan saja tetapi ada yang dikombinasikan antara asuransi jiwa dengan beasiswa pendidikan, tabungan ataupun dengan investasi. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, Indonesia mengemban tiga pilar fundamental, yakni supremasi hukum (law supremacy), kesetaraan di mata hukum (equality before the law), dan pelaksanaan hukum yang selaras dengan peraturan hukum (due process of law). Dalam konteks yang lebih rinci, setiap negara hukum memiliki karakteristik, seperti perlindungan hak asasi manusia yang dijamin, independensi sistem peradilan, dan kepatuhan terhadap hukum dalam segala aspek aktivitas pemerintah dan warga Negara (Rahmad Masturi, 2023).

Perkembangan bisnis asuransi mempunyai dampak positif bagi perekonomian negara, pelaku usaha dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, bisnis asuransi dijalankan oleh pelaku usaha swasta maupun negara melalui beberapa badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero), PT. TASPEN, PT. Jamsostek dan lain sebagainya. Pada umumnya beberapa BUMN yang bergerak dalam bidang usaha asuransi menyelenggarakan program asuransi sosial.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dinyatakan bahwa "asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya" (Purwanto, 2006). Maksudnya, kepesertaan asuransi sosial tersebut tidak berdasarkan pada suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak (perusahaan asuransi/penanggung dan peserta asuransi/tertanggung), akan tetapi bersifat wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, diantaranya: (1) UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. (2) UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. (3) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (4) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (5) PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. (6) PP No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (7) PP No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya. (8) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Purwanto, 2006). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana aspek hukum perjanjian asuransi dalam perspektif hukum perdata? Dan (2) Asas-asas dan prinsip-prinsip apa yang berlaku dalam perjanjian asuransi di Indonesia?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan deskripsi. Agar penelitian ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan, maka dalam penyusunan jurnal ini peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi serta penjelasan-penjelasan tentang masalah-masalah tersebut. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan kepustakaan (*Library Research*) diantara sekian banyak metode penelitian yang bisa di gunakan untuk sebuah karya ilmiah. Karena menurut penulis, metode ini lebih efektif digunakan sebagai suatu pendekatan kualitatif untuk meneliti permasalahan yang menjadi topik dalam penulisan jurnal ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis deskriptif kualitatif atau menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis (Tri Oktavia Hilala dkk, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi

Asuransi dapat dipandang dari berbagai sisi ilmu, baik ilmu sosial, ekonomi maupun ilmu hukum. Dalam ilmu hukum atau asuransi secara yuridis dapat diartikan sebuah perjanjian nominat di samping perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya sebagaimana di atur dalam hukum perdata (Nurwidiatmo, 2008). Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung (Andri Soemitra, 2021): (a) Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan, serta (b) Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang.

Asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu. Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian adanya kerugian keuangan. Menurut pandang bisnis asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/ menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko di antara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial asuransi sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan biaya dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi tersebut (Andri Soemitra, 2021).

Asuransi atau pertanggungan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *verzekering* atau *assurantie*. Dalam bahasa Inggris, asuransi dikenal dengan istilah *insurance* atau *assurance*. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan pengertian asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang

didasarkan pada hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Mokhammad Khoirul Huda, 2020).

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (asset), dan tanggungan (liabilities), maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh OJK bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Kenyataan ini tentu saja suatu anomali atas potensi asuransi yang demikian besar dari dunia usaha. Rasio dunia usaha dan masyarakat yang berasuransi dengan potensinya, masih sangat rendah (Wetria Fauzi, 2019).

Upaya memberikan definisi terhadap kata asuransi dapat mengundang pembahasan yang panjang tetapi pada dasarnya, pengertian asuransi dapat dibagi dalam pengertian asuransi sebagai sebuah perjanjian dan asuransi sebagai sebuah mekanisme pengalihan risiko. Subekti. R mengatakan bahwa asuransi adalah persetujuan, dimana pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi (Wetria Fauzi, 2019)

Diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penanggung itu melaksanakan prestasinya adalah:

1. Adanya peristiwa yang tidak tertentu
2. Hubungan sebab akibat
3. Cacat atau kebusukan benda
4. Kesalahan sendiri dari tertanggung
5. Azas indemnity (keseimbangan)
6. Nilai benda yang dipertanggungan
7. Hal-hal yang memberatkan risiko
8. Subrograsi
9. Persekutuan dari penanggung
10. Restorno

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7033/6544>)

Ketentuan mengenai perjanjian asuransi masih mengacu pada Wetboek van Koophandel voor Indonesie (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku I title 3 dan title 10 serta Buku 2 titel 9 dan title 10. Ketentuan pengaturan perjanjian termasuk perjanjian asuransi tersebut jelas telah ketinggalan jaman karena perkembangan bisnis asuransi cukup pesat, apalagi bila dikaitkan dengan perkembangan bisnis asuransi berdasarkan syariah yang mempunyai dasar-dasar perjanjian atau akad yang berbeda dibandingkan dengan asuransi konvensional

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7033/6544>).

Hukum perjanjian sebagai suatu bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan hukum pelengkap. Artinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian itu hanya merupakan ketentuan yang sifatnya mengatur dan melengkapi perjanjian yang kurang lengkap pembuatannya. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian dapat disimpangi atau tidak dipakai bila disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat persetujuan. Pasal 1338 KUHP perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka pihak yang membuatnya harus mematuhi isi undang-undang tersebut. Disamping menganut sistem terbuka, perjanjian berasas konsensual, artinya perjanjian sudah dianggap ada begitu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Bila kedua belah pihak sudah memperoleh kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sudah sah (Soesi Idayanti & Fajar Dian Aryani, 2020).

Perjanjian pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum. 2) Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum. 3) Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 4) Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela memenuhinya. Serta 5) Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian (Purwanto, 2002).

Berdasarkan Pasal 1 KUHD bahwa ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1 KUHD tersebut merupakan cerminan atas asas *lex specialis derogate lege generalis*. Berdasarkan Pasal 246 KUHD terdapat juga unsur-unsur: (1) Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi, dan (2) Tertanggung atau perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum atau siapapun yang dapat menderita kerugian (Purwanto, 2020).

Asuransi/pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHP yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yaitu adanya kehendak dan kedua belah pihak terhadap benda/obyek yang dipertanggungkan. (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa dalam membuat suatu perikatan kedua belah pihak sudah dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, tidak dalam keadaan sakit ingatan dan tidak dalam keadaan pailit. (3) Suatu hal tertentu, yaitu adanya obyek dalam pertanggungan yang berupa benda, jiwa manusia, raga manusia sehingga jelas mengenai obyek yang dipertanggungkan. (4) Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa isi pertanggungan tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan Kesusilaan (Soesi Idayanti & Fajar Dian Aryani, 2002).

3.2. Asas-asas dan Prinsip Perjanjian Asuransi di Indonesia

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas *pacta sunt servanda*. Di

samping asas-asas itu, masih terdapat asas iktikad baik dan asas kepribadian (Wetria Fauzi, 2009).

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian

pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim” untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal: (1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang, serta (2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata (Wetria Fauzi, 2022). Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut:

- Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)
- Prinsip iktikad baik (*Utmost Goodfaith*)
- Prinsip keseimbangan (*Idemniteit Principle*)
- Prinsip subrogasi (*Subrogation Principle*)
- Prinsip sebab akibat (*Causaliteit Principle*)
- Prinsip kontribusi (*Contribution Principle*)
- Prinsip kausa proksimal (*Cause Principle*)
- Prinsip follow of fortune dalam reasuransi (Wetria Fauzi, 2022).

Dalam hal yang sama mengenai prinsip-prinsip pokok asuransi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip *utmost good faith*

Penutupan asuransi dianggap sah apabila dilakukan atas dasar itikat baik (Pasal 251 KUHD)

b. Prinsip *insurable interest*, Bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dipertanggungkannya.

c. Prinsip *indemnity*,

Dasar pengertian kerugian kepada tertanggung dalam hal terjadi kerugian atas harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya sebesar kerugian yang benar-benar dideritanya.

d. Prinsip *subrogation*,

Bila tertanggung sudah mendapat ganti rugi dari suatu pihak atas dasar *indemnity* maka tertanggung tidak berhak lagi memperoleh ganti rugi dari pihak lain (Nurwidiatmo, 2021).

Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga ahli, praktik korupsi, ketidakjelasan peraturan, tingginya tarif pajak dan retribusi, serta kendala teknis dalam penerapan sistem informasi (Ma'ruf Akib, 2023).

4. Simpulan

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa prinsip hukum dalam perjanjian sudah diterapkan di Indonesia sehingga hukum perjanjian sebagai suatu bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan hukum pelengkap. Artinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian itu hanya merupakan ketentuan yang sifatnya mengatur dan akan melengkapi perjanjian yang kurang lengkap pembuatannya. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian dapat disimpangi atau tidak dipakai bila disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat persetujuan. Pasal 1338 KUHP Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka pihak yang membuatnya harus mematuhi isi undang-undang tersebut. Disamping menganut sistem terbuka, perjanjian berasas konsensual, artinya perjanjian sudah dianggap ada begitu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Bila kedua belah pihak sudah memperoleh kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sudah sah.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas *pacta sunt servanda*. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas itikad baik dan asas kepribadian. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian khusus, maka selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian asuransi mengharuskan diterapkannya prinsip-prinsip perjanjian asuransi sebagai berikut: a. Prinsip *utmost good faith*, bahwa penutupan asuransi dianggap sah apabila dilakukan atas dasar itikat baik (Pasal 251 KUHD), b. Prinsip *insurable interest*, bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang akan dipertanggungkannya. c. Prinsip *indemnity*, bahwa dasar pengertian kerugian kepada tertanggung dalam hal terjadi kerugian atas harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya sebesar kerugian yang benar-benar



dideritanya. d. Prinsip *subrogation*, bahwa bila tertanggung sudah mendapat ganti rugi dari suatu pihak atas dasarindevinity maka tertanggung tidak berhak lagi memperoleh ganti rugidari pihak lain.

Daftar Pustaka

- Andri Soemitra. (2023). *Asuransi syari'ah*. Medan, Wal Ashri Publishing.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7033/6544>
- Ma'ruf Akib, Wahyudi Umar, Marjani. (2023). STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI OPTIMALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DI KOTA KENDARI. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 5, No. 2, 2023 ISSN (print): 2654-7937 ISSN (online): 2715-0313 Homepage: <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam>.
- Mokhamad Khoirul Huda. (2020). *Hukum Asuransi Jiwa*. Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Nurwidiatmo. (2008). *Perasuransian (asuransi syari'ah) uu no. 2 tahun 1992*. Jakarta, Tim analisis dan evaluasi hukum.
- Purwanto. (2006). *Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Risalah HUKUM Fakultas Hukum UNMUL, Desember 2006.
- Rahmad Masturi. (2023). IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN WARGA BINAAN. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 5, No. 2, 2023 ISSN (print): 2654-7937 ISSN (online): 2715-0313 Homepage: <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.
- Ratna Syamsiar. (2013). Fakultas Hukum Universitas Lampung *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April 2013.
- Soesi Idayanti & Fajar Dian Aryani. 2019. *Hukum Asuransi*. Yogyakarta, Tanah Air Beta.
- Tri Oktavia Hilala, Marwan Djafar, Hijrah Lahaling. (2023). KEWENANGAN PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM GORONTALO. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 5, No. 2, 2023 ISSN (print): 2654-7937 ISSN (online): 2715-0313 Homepage: <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.
- Wetria Fauzi. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/issue/archive>